



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 116 / PID. Sus / 2017 / PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Alexander Piterson Alias Alex Anak dari Johannes Timotius Loehat ;
2. Tempat lahir : Malinau (Kaltara) ;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 17 Mei 1973 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Dayak / Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Malinau Kota RT 009 Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau ;
7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : PNS ;
9. Pendidikan : SMA (Tamat) ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 September 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap/10/IX/2017/Polsek Malinau Kota

Terdakwa ditahan oleh :

- ☐ Penyidik sejak tanggal 22 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017 ;
- ☐ Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2017;
- ☐ Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 09 Desember 2017 ;
- ☐ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 28 Desember 2017 ;
- ☐ Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018 ;

Menimbang bahwa, Terdakwa dipersidangan menyatakan hendak menghadapi sendiri perkara ini tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 116/Pid Sus/2017/PN.Mln, tertanggal 29 November 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 116/ Pid.Sus/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid Sus/2017/PN.Mln, tertanggal 29 November 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana tertanggal 15 Januari 2018 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Alexander Piterson Alias Alex Anak dari Johanes Timotius Loehat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri*” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009,
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol plastik bertuliskan FANTA.
 - 1 (satu) unit handphone Nokia 103 warna Hitam Orange dengan No Imei 355517/05/490934.
 - 1 (satu) korek api merk Tokai warna kuning.
 - 1 (satu) buah jarum untuk pembakar yang disimpan di dalam kotak merk Pixy warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum maka selanjutnya terdakwa mengajukan pledoi atau pembelaan secara lisan yang mana pada pokoknya terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pledoi atau pembelaan secara tertulis dari terdakwa, maka Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada intinya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 116/ Pid.Sus/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tanggapan dari Penuntut Umum maka terdakwa menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pledoinya atau pembelaannya secara tertulis ;

Menimbang bahwa, terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor : rek.perk: PDM - 124 /MAL/Euh.2/11/2017 yang selengkapny adalah sebagai berikut :

KESATU ;

Bahwa terdakwa Alexander Piterson Alias Alex Anak dari Johanes Timotius Loehat pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekitar jam 10.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017, bertempat di Seluwing Jl. Panembahan RT. 010 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota - Kab. Malinau atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekitar jam 10.00 Wita saksi ANTHONI Als BOY memesan narkotika jenis sabu kepada terdakwa melalui telepon dengan menggunakan nomor handphone 082354477553 ke nomor handphone terdakwa 082251709786. Saksi ANTHONI Als BOY berbicara langsung dengan terdakwa dan berkata “ adakah sabu Om?” lalu terdakwa menjawab “ya, kamu ke rumah saja”. Pada sekitar jam 10.30 Wita saksi ANTHONI Als BOY datang ke rumah terdakwa dengan maksud membeli sabu-sabu, saksi ANTHONI Als BOY masuk ke kamar terdakwa lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi sabu-sabu dengan berat bruto sekitar 0,10 gram kemudian saksi ANTHONI Als BOY menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi ANTHONI Als BOY menyimpan sabu-sabu dari terdakwa di dalam kantong celana. Pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekitar jam 13. 00 Wita saksi ANTHONI Als BOY berniat mengantarkan sabu-sabu ke rumah SANTI di daerah Pulau Betung tetapi dalam perjalanan ke rumah SANTI tersebut saksi ANTHONI Als BOY diamankan oleh saksi MUHAMMAD RIZAL dan YULYAWAN (keduanya anggota Kepolisian dari Polsek Malinau Kota) di Jl. Radja Pandita. Menurut keterangan saksi ANTHONI Als BOY sabu-sabu tersebut diperoleh dari terdakwa sehingga saksi MUHAMMAD

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 116/ Pid.Sus/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZAL bersama anggota Kepolisian dari Polsek Malinau, dibantu SUSANTO selaku Babinsa dan saksi NIRWAN selaku Babinkamtibmas mendatangi rumah terdakwa di Seluwing Jl. Panembahan RT. 010 lalu mengamankan terdakwa yang saat itu sedang berada di dalam kamar. Saksi MUHAMMAD RIZAL dan anggota Kepolisian lainnya melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan menemukan barang berupa 1 (satu) botol plastik bertuliskan FANTA, 1 (satu) unit handphone Nokia 103 warna Hitam Orange dengan No Imei 355517/05/490934/0, 1 (satu) korek api merk Tokai warna kuning, dan 1 (satu) buah jarum untuk pembakar yang disimpan di dalam kotak merk Pixy warna putih.

- Bahwa terdakwa bukan seorang ilmuwan atau petugas kesehatan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 9253/NNF/2017 tanggal 17 Oktober 2017 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

ATAU ;

KEDUA ;

Bahwa terdakwa Alexander Piterson Alias Alex Anak dari Johanes Timotius Loehat pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekitar jam 10.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017, bertempat di Seluwing Jl. Panembahan RT. 010 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota - Kab. Malinau atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekitar jam 13.00 Wita YULYAWAN dan saksi MUHAMMAD RIZAL (keduanya anggota Kepolisian dari Polsek Malinau Kota) melakukan penangkapan terhadap saksi ANTHONI Als BOY Anak Dari DARIUS BISA di Pulau Betung Jl. Radja Pandita RT. 003 Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota - Kab. Malinau karena menyimpan 1 (satu) bungkus sabu-sabu dengan berat bruto sekitar 0,10 gram. Menurut keterangan saksi ANTHONI Als

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 116/ Pid.Sus/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOY sabu-sabu tersebut diperoleh dari terdakwa pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekitar jam 10.30 Wita di rumah terdakwa di Seluwing Jl. Panembahan RT. 010 Desa Malinau Kota. Saksi MUHAMMAD RIZAL bersama anggota Kepolisian dari Polsek Malinau, dibantu SUSANTO selaku Babinsa dan saksi NIRWAN selaku Babinkamtibmas mendatangi rumah terdakwa di Seluwing Jl. Panembahan RT. 010 lalu mengamankan terdakwa yang saat itu sedang berada di dalam kamar. Saksi MUHAMMAD RIZAL dan anggota Kepolisian lainnya melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan menemukan barang berupa 1 (satu) botol plastik bertuliskan FANTA, 1 (satu) unit handphone Nokia 103 warna Hitam Orange dengan No Imei 355517/05/490934/0, 1 (satu) korek api merk Tokai warna kuning, dan 1 (satu) buah jarum untuk pembakar yang disimpan di dalam kotak merk Pixy warna putih.

- Bahwa terdakwa bukan seorang ilmuwan atau petugas kesehatan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 9253/NNF/2017 tanggal 17 Oktober 2017 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih positif mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009. ;

ATAU ;

KETIGA :

Bahwa terdakwa Alexander Piterson Alias Alex Anak dari Johanes Timotius Loehatpada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekitar jam 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017, bertempat di Seluwing Jl. Panembahan RT. 010 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota - Kab. Malinauatau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau, *tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi MUHAMMAD RIZAL bersama anggota Kepolisian dari Polsek Malinau, dibantu SUSANTO selaku Babinsa dan saksi NIRWAN selaku Babinkamtibmas mendatangi rumah terdakwa di Seluwing Jl. Panembahan RT. 010 lalu mengamankan terdakwa yang saat

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 116/ Pid.Sus/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sedang berada di dalam kamar, lalu melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan menemukan barang berupa 1 (satu) botol plastik bertuliskan FANTA, 1 (satu) unit handphone Nokia 103 warna Hitam Orange dengan No Imei 355517/05/490934/0, 1 (satu) korek api merk Tokai warna kuning, dan 1 (satu) buah jarum untuk pembakar yang disimpan di dalam kotak merk Pixy warna putih. Barang-barang tersebut merupakan peralatan terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu, tetapi pipet kaca tempat pembakaran sabu-sabu telah terdakwa buang ke sungai setelah terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu. Terdakwa mengkonsumsi terakhir pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekitar jam 20.00 Wita di rumah terdakwa. Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara mengisi pipet dalam kaca untuk terdakwa masukkan narkoba jenis sabu, lalu terdakwa mengisi botol plastik dengan air secukupnya, botol plastik tersebut terdakwa lubangi 2 (dua) bagian pada tutupnya sebagai tempat pipet dan kaca yang berisi sabu-sabu, setelah seluruh alat terpasang terdakwa membakar pipet kaca yang berisi sabu menggunakan korek api gas, selanjutnya terdakwa menghisap asap pembakaran sabu-sabu melalui sedotan yang telah terpasang sebelumnya sampai sabu-sabu yang berada di pipet kaca habis.

- Bahwa terdakwa bukan seorang ilmuwan atau petugas kesehatan ;
- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 445/1623/RSUD tanggal 22 September 2017 diperoleh hasil pemeriksaan urine terdakwa positif mengandung *Metamfetamine* dan *Amphetamine*.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa, atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaanya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan Keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI : Muhammad Rizal Bin Ramijan ;

- ☐ Bahwa saksi menjabat sebagai Banit Reskrim Polsek Malinau Kota.;
- ☐ Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekitar jam 13.00 Wita saksi bersama saksi YULYAWAN melakukan penangkapan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 116/ Pid.Sus/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa ANTHONI Als BOY Anak Dari DARIUS BISA di Pulau Betung Jl. Radja Pandita RT. 003 Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota - Kab. Malinau.

- Bahwa saksi bersama dengan saksi NIRWAN selaku Babinkamtibmas, saksi BURHAN selaku Ketua RT. 010 dan anggota Kepolisian dari Polsek malinau lainnya berangkat ke rumah terdakwa, lalu saksi masuk ke kamar rumah terdakwa yang saat itu terdakwa berada di dalam kamar.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) botol plastik bertuliskan FANTA, 1 (satu) unit handphone Nokia 103 warna Hitam Orange dengan No Imei 355517/05/490934/0, 1 (satu) korek api merk Tokai warna kuning, dan 1 (satu) buah jarum untuk pembakar yang disimpan di dalam kotak merk Pixy warna putih.
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa dimana terdakwa menyimpan pipet kaca untuk mengkonsumsi sabu-sabu, dan terdakwa menjawab pipet kaca telah terdakwa buang ke sungai setelah terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

2. SAKSI : Burhan Bin H Moh Yarmin ;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua RT. 010 Desa Malinau kota ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekitar jam 14.30 Wita saksi didatangi oleh saksi NIRWAN selaku Babinkamtibmas yang meminta kepada saksi untuk koordinasi.
- Bahwa saksi NIRWAN kemudian membawa saksi ke Jl. Panembahan ke rumah warga yang bernama ALEXANDER.
- Bahwa anggota Kepolisian bersama SUSANTO selaku Babinsa dan saksi NIRWAN selaku Babinkamtibmas melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan menemukan barang-barang berupa 1 (satu) botol plastik bertuliskan FANTA, 1 (satu) unit handphone Nokia 103 warna Hitam Orange dengan No Imei 355517/05/490934/0, 1 (satu) korek api merk Tokai warna kuning, dan 1 (satu) buah jarum untuk pembakar yang disimpan di dalam kotak merk Pixy warna putih.;
- Bahwa mengikuti dari awal penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian yaitu sekitar 1 (satu) jam.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 116/ Pid.Sus/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

3. SAKSI : **Anthoni Als Boy Anak dari Darius Bisa ;**

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;
- ☐ Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekitar jam 13.00 Wita saksi telah ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polsek Malinau Kota di Pulau Betung Jl. Radja Pandita RT. 003 Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota - Kab. Malinau karena tertangkap tangan membawa sabu-sabu.
- ☐ Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekitar jam 10.00 Wita SANTI datang ke rumah saksi dan berkata “carikan dulu buat saya harga tiga ratus” sambil SANTI menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi.
- ☐ Bahwa saksi lalu menelepon terdakwa dengan maksud membeli sabu-sabu, setelah ada kepastian dari terdakwa bahwa barang berupa sabu-sabu tersedia kemudian sekitar jam 10.30 Wita saksi berangkat ke rumah terdakwa.
- ☐ Bahwa saksi masuk ke kamar rumah terdakwa lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi sabu-sabu dengan berat bruto sekitar 0,10 gram kemudian saksi menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi menyimpan sabu-sabu dari terdakwa di dalam kantong celana saksi.
- ☐ Bahwa sekitar jam 13. 00 Wita saksi berniat mengantarkan sabu-sabu ke rumah SANTI di daerah Pulau Betung tetapi dalam perjalanan ke rumah SANTI tersebut saksi diamankan oleh anggota Kepolisian dari Polsek malinau di Jl. Radja Pandita RT. 003 Desa Malinau Hulu.
- ☐ Bahwa terdakwa dibawa ke rumah salah satu warga masyarakat lalu digeledah oleh anggota Kepolisian dan saat itu lah saksi menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu yang saksi beli dari terdakwa.
- ☐ Bahwa saksi memperoleh keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari hasil membelikan sabu-sabu kepada SANTI.
- ☐ Bahwa saksi memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa melalui telepon dengan menggunakan nomor handphone 082354477553 ke

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 116/ Pid.Sus/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor handphone terdakwa 082251709786 pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2017 sekitar jam 10.00 Wita.

- Bahwa saksi berbicara langsung dengan terdakwa dan berkata “adakah sabu Om?” lalu terdakwa menjawab “ya, kamu ke rumah saja”
- Bahwa saksi di dalam handphone saksi, nama terdakwa ALEXANDER saksi beri nama “Om P” supaya mudah dihafal.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan berkeberatan yaitu tentang :

- Terdakwa tidak mengetahui asal usul sabu-sabu yang dibawa oleh saksi
- Terdakwa tidak pernah menjual sabu-sabu kepada saksi.;
- Saksi tidak pernah menelepon terdakwa selama 2 (dua) hari sebelum penangkapan.

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut umum telah mengajukan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) botol plastik bertuliskan FANTA.
- 1 (satu) unit handphone Nokia 103 warna Hitam Orange dengan No Imei 355517/05/490934.
- 1 (satu) korek api merk Tokai warna kuning.
- 1 (satu) buah jarum untuk pembakar yang disimpan di dalam kotak merk Pixy warna putih.

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut, telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dan dimana saksi-saksi maupun terdakwa membenarkannya sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 9253/NNF/2017 tanggal 17 Oktober 2017 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 445/1623/RSUD tanggal 22 September 2017 dengan pemeriksaan hasil urine terdakwa positif mengandung *Metamfetamine dan Amphetamine*

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 116/ Pid.Sus/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang tersebut setelah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim didapatkan bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang sehingga sah menurut hukum dan layak untuk di pertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang bahwa, selanjutnya terdakwa juga telah memberikan keterangan dimuka persidangan yang mana keterangan selengkapanya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Badan Kesbangpol Kab. Malinau.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan pada bulan Desember 2016 karena perkara Narkotika.
- Bahwa terdakwa mengenal saksi ANTHONI Als BOY karena saksi ANTHONI Als BOY merupakan keponakan terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekitar jam 14.20 Wita terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polsek Malinau Kota di rumah terdakwa di Seluwing Jl. Panembahan RT. 010 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota - Kab. Malinau.
- Bahwa anggota Kepolisian dari Polsek Malinau Kota melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan menemukan barang berupa 1 (satu) botol plastik bertuliskan FANTA, 1 (satu) unit handphone Nokia 103 warna Hitam Orange dengan No Imei 355517/05/490934/0, 1 (satu) korek api merk Tokai warna kuning, dan 1 (satu) buah jarum untuk pembakar yang disimpan di dalam kotak merk Pixy warna putih.
- Bahwa barang-barang tersebut merupakan peralatan terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu, tetapi pipet kaca tempat pembakaran sabu-sabu telah terdakwa buang ke sungai setelah terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi terakhir pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekitar jam 20.00 Wita di rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara mengisi pipet dalam kaca untuk terdakwa masukkan narkotika jenis sabu, lalu terdakwa mengisi totol plastik dengan air secukupnya, botol plastik tersebut terdakwa lubangi 2 (dua) bagian pada tutupnya sebagai tempat pipet dan kaca yang berisi sabu-sabu, setelah seluruh alat terpasang terdakwa membakar pipet kaca yang berisi sabu

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 116/ Pid.Sus/2017/PN Mln



menggunakan korek api gas, selanjutnya terdakwa menghisap asap pembakaran sabu-sabu melalui sedotan yang telah terpasang sebelumnya sampai sabu-sabu yang berada di pipet kaca habis.

- Bahwa terdakwa memperoleh sabu-sabu dari BONO warga Mansalong saat bertemu di tempat penjual rokok di Seluwing.
- Bahwa tidak benar terdakwa menjual sabu-sabu kepada saksi ANTHONI Als BOY dan saksi ANTHONI Als BOY tidak mengetahui mengapa saksi ANTHONI Als BOY mengatakan telah membeli sabu-sabu dari terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa memiliki handphone merk Nokia 103 warna hitam orange dengan No Imei 355517/05/490934 beserta SIM dengan nomor 082251709786.
- Bahwa terdakwa pernah bertemu saksi ANTHONI Als BOY sekitar 3 (tiga) hari sebelum saksi ANTHONI Als BOY ditangkap karena saksi ANTHONI Als BOY berkunjung ke rumah terdakwa;

Menimbang bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan dikaitkan satu dengan lainnya maka didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekitar jam 13.00 Wita saksi bersama saksi YULYAWAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANTHONI Als BOY Anak Dari DARIUS BISA di Pulau Betung Jl. Radja Pandita RT. 003 Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota - Kab. Malinau.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi NIRWAN selaku Babinkamtibmas, saksi BURHAN selaku Ketua RT. 010 dan anggota Kepolisian dari Polsek malinau lainnya berangkat ke rumah terdakwa, lalu saksi masuk ke kamar rumah terdakwa yang saat itu terdakwa berada di dalam kamar.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) botol plastik bertuliskan FANTA, 1 (satu) unit handphone Nokia 103 warna Hitam Orange dengan No Imei 355517/05/490934/0, 1 (satu) korek api merk Tokai warna kuning, dan 1 (satu) buah jarum untuk pembakar yang disimpan di dalam kotak merk Pixy warna putih.
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa dimana terdakwa menyimpan pipet kaca untuk mengkonsumsi sabu-sabu, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjawab pipet kaca telah terdakwa buang ke sungai setelah terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu.

- Bahwa terdakwa pada saat di tes urine oleh Polisi ternyata positive mengandung *Metamfetamine*.;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara mengisi pipet dalam kaca untuk terdakwa masukkan narkotika jenis sabu, lalu terdakwa mengisi totol plastik dengan air secukupnya, botol plastik tersebut terdakwa lubangi 2 (dua) bagian pada tutupnya sebagai tempat pipet dan kaca yang berisi sabu-sabu, setelah seluruh alat terpasang terdakwa membakar pipet kaca yang berisi sabu menggunakan korek api gas, selanjutnya terdakwa menghisap asap pembakaran sabu-sabu melalui sedotan yang telah terpasang sebelumnya sampai sabu-sabu yang berada di pipet kaca habis.
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu-sabu dari BONO warga Mansalong saat bertemu di tempat penjual rokok di Seluwing.
- Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi sabu-sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang bahwa, selanjutnya guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu hal / peristiwa-pristiwa yang terjadi di persidangan yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah pula termuat dalam putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

Menimbang bahwa, Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dapatkah terdakwa dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum :

Menimbang bahwa, Untuk dapat mempersalahkan terdakwa telah melakukan perbuatan pidana, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang benarkah pada perbuatan terdakwa sebagaimana yang terungkap di atas telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang bahwa, terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternative yaitu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 atau dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 116/ Pid.Sus/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dakwaan yang bersifat alternatif adalah dakwaan yang saling mengecualikan sehingga memberi “pilihan” kepada hakim atau pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan fakta hukum dipersidangan dihubungkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I ;**
2. **Bagi diri sendiri ;**

1. Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I ;

Menimbang bahwa, menurut ketentuan pasal 1 angka 15, yang dimaksud penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa “**tanpa hak**” adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang sedangkan yang dimaksud “**melawan hukum**” adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, berdasarkan 2 (dua) kesimpulan diatas maka kata “atau” yang terletak diantara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif limitatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi juga ;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi Anthoni Als Boy Anak dari Darius Bisa, Burhan Bin H Moh Yarmin dan Muhammad Rizal Bin Ramijan dihubungkan dengan keterangan terdakwa terungkap suatu fakta hukum bahwa terdakwa mengenal saksi ANTHONI Als BOY karena saksi ANTHONI Als BOY merupakan keponakan terdakwa.

Menimbang pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekitar jam 14.20 Wita terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polsek Malinau Kota di rumah terdakwa di Seluwing Jl. Panembahan RT. 010 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota - Kab. Malinau.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 116/ Pid.Sus/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa anggota Kepolisian dari Polsek Malinau Kota melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan menemukan barang berupa 1 (satu) botol plastik bertuliskan FANTA, 1 (satu) unit handphone Nokia 103 warna Hitam Orange dengan No Imei 355517/05/490934/0, 1 (satu) korek api merk Tokai warna kuning, dan 1 (satu) buah jarum untuk pembakar yang disimpan di dalam kotak merk Pixy warna putih.

Menimbang bahwa barang-barang tersebut merupakan peralatan terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu, tetapi pipet kaca tempat pembakaran sabu-sabu telah terdakwa buang ke sungai setelah terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu.

Menimbang bahwa terdakwa mengkonsumsi terakhir pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekitar jam 20.00 Wita di rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 9253/NNF/2017 tanggal 17 Oktober 2017 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 445/1623/RSUD tanggal 22 September 2017 dengan pemeriksaan hasil urine terdakwa positif mengandung *Metamfetamine dan Amphetamine*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dalam menggunakan sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, selain itu terdakwa juga tidak bisa membuktikan bahwa pada saat menggunakan / mengkonsumsi shabu-shabu tersebut Terdakwa sedang dalam perawatan dokter atau menunjukkan bahwa dirinya dalam keadaan sakit sehingga memerlukan barang tersebut ;

Menimbang bahwa, dalam ketentuan pasal 8 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat 2 disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk diagnostic serta laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 116/ Pid.Sus/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena telah terbukti bahwa terdakwa telah menggunakan narkoba golongan I jenis sabu-sabu dan terdakwa menggunakan narkoba tersebut ternyata tanpa ada persetujuan dari pihak yang berwenang maka dalam hal ini menurut Majelis bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkoba golongan I untuk dirinya secara tanpa hak dan melawan hukum Dengan demikian terdakwa adalah sebagai penyalah guna Narkoba Golongan I ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa unsur yang ke 1 yaitu setiap penyalahgunaan narkoba golongan I telah terpenuhi dan terbukti seluruhnya ;

2. Unsur Bagi Diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah ditentukan bahwa Narkoba hanya dapat dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan Narkoba dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI atau pejabat lainnya ;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi Anthoni Als Boy Anak dari Darius Bisa, Burhan Bin H Moh Yarmin dan Muhammad Rizal Bin Ramijandihubungkan dengan keterangan terdakwa terungkap suatu fakta hukum bahwa terdakwa menerangkan dalam hal menggunakan sabu-sabu, terdakwa mengkonsumsi terakhir pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekitar jam 20.00 Wita di rumah terdakwa.

Menimbang bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara mengisi pipet dalam kaca untuk terdakwa masukkan narkoba jenis sabu, lalu terdakwa mengisi totol plastik dengan air secukupnya, botol plastik tersebut terdakwa lubangi 2 (dua) bagian pada tutupnya sebagai tempat pipet dan kaca yang berisi sabu-sabu, setelah seluruh alat terpasang terdakwa membakar pipet kaca yang berisi sabu menggunakan korek api gas, selanjutnya terdakwa menghisap asap pembakaran sabu-sabu melalui sedotan yang telah terpasang sebelumnya sampai sabu-sabu yang berada di pipet kaca habis.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 116/ Pid.Sus/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa memperoleh sabu-sabu dari BONO warga Mansalong saat bertemu di tempat penjual rokok di Seluwing.

Menimbang bahwa terdakwa menerangkan tidak dalam masa rehabilitas dalam penggunaan narkotika jenis sabu dan Terdakwa tidak merasa ketergantungan dalam penggunaan narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa terdakwa pernah dihukum selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan pada bulan Desember 2016 karena perkara Narkotika.

Menimbang bahwa terdakwa menggunakan dan mengkonsumsi sabu-sabu tidak menderita sakit dan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang

Menimbang, bahwa terdakwa terbukti dalam memakai shabu-shabu, hal ini juga diperkuat oleh bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 9253/NNF/2017 tanggal 17 Oktober 2017 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 445/1623/RSUD tanggal 22 September 2017 dengan pemeriksaan hasil urine terdakwa positif mengandung *Metamfetamine* dan *Amphetamine*

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian diatas menurut Majelis bahwa unsur yang ke 2 yaitu bagi diri sendiri telah pula terpenuhi dan terbukti untuk seluruhnya ;

---Menimbang bahwa, dari uraian-uraian yang telah dipertimbangkan tersebut maka seluruh unsur pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya sehingga oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan ketiga;

Menimbang bahwa, berdasarkan pengamatan dan pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan baik terhadap diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum baik dalam pertimbangan pembuktian unsur-unsur maupun dalam pertimbangan tambahan dari Majelis Hakim sekaligus telah menanggapi Pembelaan / Pledoi dari terdakwa ;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 116/ Pid.Sus/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dari uraian-uraian yang telah dipertimbangkan tersebut maka seluruh unsur pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya sehingga oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan ketiga ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pengamatan dan pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan baik terhadap diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum baik dalam pertimbangan pembuktian unsur-unsur maupun dalam pertimbangan tambahan dari Majelis Hakim sekaligus telah menanggapi Pembelaan / Pledoi tertulis dari terdakwa ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pasal **22 (4) KUHP** masa penangkapan dan penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa, karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani maka berdasarkan pasal **197 (1) huruf k KUHP** terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

- 1 (satu) botol plastik bertuliskan FANTA.
- 1 (satu) unit handphone Nokia 103 warna Hitam Orange dengan No Imei 355517/05/490934.
- 1 (satu) korek api merk Tokai warna kuning.
- 1 (satu) buah jarum untuk pembakar yang disimpan di dalam kotak merk Pixy warna putih.

Oleh karena barang bukti tersebut sebagai barang terlarang dan sarana melakukan kejahatan maka terhadap seluruh barang bukti tersebut diatas harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang bahwa, Sebelum Majelis Hakim sampai pada masalah tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 116/ Pid.Sus/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah terhadap pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan peredaran gelap narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki anak yang masih kecil-kecil ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana Hakim disamping tetap memperhatikan kualitas perbuatan terdakwa maka Hakim dalam menjatuhkan putusannya berpedoman pula pada asas kemanfaatan, kepastian hukum serta keadilan. Terlebih mengingat pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan merupakan upaya pembinaan terhadap diri terdakwa agar menjadi pribadi yang lebih baik dan diharapkan dapat kembali hidup di tengah-tengah masyarakat secara wajar hingga kelak dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan orang-orang yang ada di sekitarnya;

Menimbang, bahwa disamping itu penjatuhan pidana juga seyogyanya tetap memperhatikan disparitas, yakni persesuaian lamanya penjatuhan pidana dengan tetap memperhatikan kekhususan dari setiap perkara antara perkara yang serupa oleh karena dengan dipertimbangkannya hal tersebut maka Hakim diharapkan dapat tetap menjaga terpenuhinya asas kepastian hukum serta asas keadilan dalam putusannya;

Menimbang bahwa, pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa adalah semata-mata sebagai upaya pendidikan dan pembelajaran kepada terdakwa agar menyadari akan kesalahannya dan diharapkan mampu merubah tingkah lakunya dikemudian hari sehingga tidak mengulangi kesalahannya dan diharapkan mampu merubah tingkah lakunya maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang patut dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah patut dan adil sesuai dengan tingkat kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 116/ Pid.Sus/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan penyelesaian perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa *Alexander Piterson Alias Alex Anak dari Johannes Timotius Loehat* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri* " sebagaimana dalam dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa *Alexander Piterson Alias Alex Anak dari Johannes Timotius Loehat* oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa_:

- 1 (satu) botol plastik bertuliskan FANTA.
- 1 (satu) unit handphone Nokia 103 warna Hitam Orange dengan No Imei 355517/05/490934.
- 1 (satu) korek api merk Tokai warna kuning.
- 1 (satu) buah jarum untuk pembakar yang disimpan di dalam kotak merk Pixy warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari **Selasa, tanggal 16 Januari 2018** oleh Kami **Arief Boediono, SH, M.H.**, sebagai Hakim Ketua **M. Musashi AP, SH, MH** dan **Rony Daniel Ricardo, SH MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Jumat, 19 Januari 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Sudirman Sitio, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 116/ Pid.Sus/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malinau dihadiri oleh **Ahmad Syafi'i Hasibuan S.H.** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau dan terdakwa. ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

(M. Musashi AP, SH, MH)

(Rony Daniel Ricardo, SH MH)

HAKIM KETUA MAJELIS

(Arief Boediono, SH, M.H,)

PANITERA PENGANTI

(Sudirman Sitio, S.H.)

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 116/ Pid.Sus/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)